

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam membangun suatu Negara diperlukan dukungan penuh dari seluruh warga negara. Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu meningkatkan sarana dan prasarana. Tentunya hal itu tidak akan terwujud jika tidak didukung dengan modal yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pendapatan negara tersebut berasal dari pajak.

Pajak merupakan faktor penting bagi Indonesia dalam kelangsungan hidupnya yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2007 Pasal 1, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak sendiri dibagi menjadi dua, yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat ialah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, misalnya Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan Pajak Daerah ialah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, seperti Provinsi, Kabupaten maupun Kotamadya. Pajak bagi Pemerintah merupakan tulang punggung perekonomian Negara.

Dilihat dari potensinya, pajak memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Pajak bukan lagi suatu kewajiban tetapi merupakan hak setiap Warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Hal itu yang kemudian menjadi dasar tumbuhnya kesadaran Warga Negara dalam

menjalankan kewajibannya. Sebab dalam pemanfaatan dan pemungutan sistem pajak diperlukan tanggung jawab yang besar dan pengawasan yang penuh.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari empat jenis, yaitu *Official Assessment*, *Semi Self Assessment*, *Self Assessment* dan *With Holding System*. Di Indonesia sendiri menggunakan sistem *Self Assessment*, yakni suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang sepenuhnya untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang dilakukan oleh Wajib Pajak. Dimana Wajib Pajak diberi tanggung jawab untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terhutangnya kepada Kantor Pelayanan Pajak. Jenis pajak yang menjadi penyumbang terbesar bagi pendapatan Negara adalah Pajak Penghasilan. Salah satunya ialah, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Pajak penghasilan pasal 21 merupakan penghitungan dan pemotongan atas penghasilan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pegawai atau karyawannya. Yang memotong PPh 21 tersebut ialah pemberi kerja atau bendahara pemerintah. Penghasilan yang dipotong antara lain gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa atau pekerjaan.

Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada KPU Provinsi Jawa Tengah menggunakan sistem *self assessment*. Wajib Pajak di KPU Provinsi Jawa Tengah terdiri dari wajib pajak pegawai dan wajib pajak non pegawai. Wajib pajak pegawai menggunakan aplikasi GPP (Gaji Pegawai Pusat) yakni, aplikasi keuangan satuan kerja yang digunakan untuk menyusun daftar pembayaran belanja pegawai PNS. Aplikasi ini telah sekaligus menghitung gaji bersih dan pajak terutangnya.

Wajib Pajak PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) menggunakan aplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker) yakni, aplikasi yang digunakan untuk membuat SPM (Surat Perintah Membayar) dan juga beberapa fungsi terpadu lainnya dalam rangka pelaksanaan APBN. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 setiap bulannya tidak ada kendala berarti karena telah

menggunakan 2 (dua) aplikasi tersebut. Pengisian aplikasi GPP dan aplikasi SAS dilakukan oleh petugas penguji tagihan dan penyusun SPM. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dilakukan setiap bulan di KPP Candi Sari oleh petugas penyusun laporan keuangan.

Dari penjelasan di atas, berikut adalah lembaga yang diteliti yaitu KPU Provinsi Jawa Tengah. KPU Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah yang bergerak di bidang penyelenggaraan pemilu. Dalam menjalankan tugasnya, KPU Provinsi Jawa Tengah diketuai oleh Drs. Joko Purnomo dan didampingi oleh 4 (empat) anggota yakni, Ikhwanudin, S. Ag, Diana Aryanti, SP, Wahyu Setiawan, S. Sos, M. Si dan M. Hakim Junadi, S. Ag, M, Ag. Masa jabatan kelima komisioner ini selama 5 (lima) tahun yang merupakan Wajib Pajak non pegawai. Di lingkungan KPU Provinsi Jawa tengah, gaji untuk para komisioner disebut uang kehormatan. Dimana pada tahun 2016, pemerintah menyetujui perubahan kenaikan gaji bagi para komisioner. Dari hal tersebut, penyusun tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan anggota KPU Provinsi Jawa Tengah. Karena kenaikan gaji yang cukup besar serta penggunaan aplikasi perhitungan, pemungutan dan pelaporan PPh 21 yang berbeda antara PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan PPNP (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri).

Berdasarkan uraian diatas maka penulisan laporan tugas akhir yang diambil adalah **“MEKANISME PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH”**. Pentingnya pengambilan judul tersebut adalah untuk memberikan gambaran dan pengetahuan tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 terutama pada pemotongan dan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan tidak terlalu luas, maka memberikan ruang lingkup. Materi hanya meliputi Pajak Penghasilan Pasal 21 diantaranya yaitu :

1. Pengertian Pajak
2. Pengertian Pajak Penghasilan 21
3. Dasar Hukum Pajak Penghasilan 21
4. Wajib Pajak dan Bukan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21
5. Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21
6. Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21
7. Penghasilan yang tidak dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21
8. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21
9. Pemotong Pajak Penghasilan 21
10. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21
11. Mekanisme Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 pada Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Adapun tujuan dan kegunaan dari penulisan Tugas Akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun beberapa tujuan dari penulisan ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui pengertian Pajak
2. Untuk mengetahui pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21
3. Untuk mengetahui Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21
4. Untuk mengetahui Wajib Pajak dan Bukan Wajib Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21
5. Untuk mengetahui Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21
6. Untuk mengetahui penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21
7. Untuk mengetahui penghasilan yang tidak dipotong Pajak penghasilan Pasal 21

8. Untuk mengetahui Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21
9. Untuk mengetahui pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21
10. Untuk mengetahui Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21
11. Untuk mengetahui Mekanisme pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Manfaat dari penulisan ini adalah :

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Diploma III Program Studi Perpajakan Universitas Diponegoro Semarang.
 - b. Memperoleh wawasan dan menambah pengetahuan mengenai pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 pada Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah
2. Bagi Jurusan Perpajakan atau Universitas Diponegoro
Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk penulisan atau penelitian di masa yang akan datang.
3. Bagi Instansi
Sebagai gambaran bagi staf keuangan dalam Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan pada Anggota yang dilakukan pada KPU Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Data Penelitian

Metode pengumpulan data adalah merupakan metodologi yang membicarakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, observasi biasa, kombinasi atau metode lain.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini disajikan dua jenis data, yaitu :

1. Data Primer

Yaitu data yang dikumpulkan secara langsung melalui objek penelitian dengan melakukan pengamatan secara langsung mengenai aktivitas pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 pada Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang segala keterangannya diperoleh dari pihak ketiga atau dengan memanfaatkan hasil dari pihak lain. Misalnya mengambil dari dokumen-dokumen instansi terkait atau organisasi.

1.4.2 Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung dan ikut terjun langsung pada objek yang menjadi bahan laporan di KPU Provinsi Jawa Tengah.

2. Wawancara

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab antara penulis dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang dikemukakan. Penulis melakukan wawancara kepada staf keuangan KPU Provinsi Jawa Tengah tentang pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21.

3. Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan mengambil, membaca, dan mempelajari buku-buku tentang perpajakan dan Undang-Undang Perpajakan. Sebagai referensi untuk membantu penulis menyusun tugas akhir ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai tugas akhir ini, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, menjelaskan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KPU PROVINSI JAWA TENGAH

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum KPU Provinsi Jawa Tengah, sejarah KPU Provinsi Jawa Tengah, visi dan misi KPU Provinsi Jawa Tengah, logo KPU Provinsi Jawa Tengah, lokasi KPU Provinsi Jawa Tengah, tugas dan wewenang KPU Provinsi Jawa Tengah, serta struktur organisasi KPU Provinsi Jawa Tengah.

BAB III MEKANISME PEMOTONGAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KOMISIONER KPU PROVINSI JAWA TENGAH

Pada bab ini menjelaskan tentang pengertian pajak, Pemotong Pajak Penghasilan (Pasal) 21, objek dan bukan objek Pajak Penghasilan (Pasal) 21, subjek dan bukan subjek Pajak Penghasilan (Pasal) 21, pemotong Pajak Penghasilan (Pasal) 21, penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (Pasal 21), penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (Pasal) 21, penghasilan yang tidak dipotong Pajak Penghasilan (pasal 21), penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (Pasal 21) Final, Tarif

Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak, Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan (Pasal) 21, Pengertian Pajak Penghasilan (Pasal) 21. Dasar Hukum Pajak Penghasilan (Pasal) 21, perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (Pasal) 21 atas Penghasilan pada Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan pada Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi uraian tentang kesimpulan terhadap pembahasan yang ada pada Bab III yaitu mengenai mekanisme pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan pada Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah.